



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 011 TAHUN 2006

TENTANG

TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA
DI BIDANG INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA ALAM
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- bahwa bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten Rembang telah mengakibatkan terjadinya kerusakan yang parah terhadap infrastruktur yang ada di pedesaan;
 - bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang perlu mengambil tindakan yang cepat guna mengatasi kerusakan infrastruktur pedesaan akibat bencana alam;
 - bahwa tindakan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan Tugas Pembantuan kepada Desa;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DI BIDANG INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA ALAM DI KABUPATEN REMBANG

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Kabupaten Rembang adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ASAL usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Rembang.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Pasal 2

PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Tugas Pembantuan Kepada Desa.

Pasal 3

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN

- (1) Pemerintah kabupaten memberitahukan kepada Desa penerima Tugas Pembantuan mengenai rencana pemberian Tugas Pembantuan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana biaya, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta kebijakannya.
- (3) Pemberian Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tembusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

PENOLAKAN TUGAS PEMBANTUAN

- (1) Desa dapat menolak pemberian Tugas Pembantuan sebagian atau seluruhnya apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai kebutuhan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- (1) Tugas Pembantuan di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk kepanitiaan pelaksana kegiatan.
- (2) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang menghasilkan penerimaan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan kepada Desa di bebaskan pada APBD Kabupaten Rembang.
- (2) Biaya disalurkan langsung kepada Pemerintah Desa.
- (3) Tata cara pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi APBD.
- (4) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang mendesak, Bupati dapat mengambil kebijakan menggunakan anggaran yang tersedia.

Pasal 7

SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka Tugas Pembantuan dari Pemerintah kabupaten kepada Desa didasarkan atas besaran jumlah kebutuhan dan standar teknis dalam menunjang pelaksanaan yang diberikan.
- (2) Pemerintah Desa melaksanakan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan bahan yang tersedia di daerah atau desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Tugas Pembantuan telah selesai diselenggarakan atau karena diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten, sarana dan prasarana bergerak dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten dan yang tidak bergerak diserahkan kepada Desa.
- (5) Pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka Tugas Pembantuan didasarkan jumlah kebutuhan dan standar kualifikasi keahlian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memprioritaskan sumber daya manusia yang tersedia di Desa.
- (6) Dalam hal Tugas Pembantuan telah selesai atau diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya bersifat kontrak dapat diakhiri penugasannya.

Pasal 8

PEMBINAAN

Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 9

PENGAWASAN

Pengawasan atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dilakukan oleh badan Pengawas Daerah.

Pasal 10

PENGHENTIAN TUGAS PEMBANTUAN

- (1) Penghentian Tugas Pembantuan dapat dilakukan apabila:
 - a. Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijaksanaan baru dari Kabupaten.
 - b. berdasarkan hasil penilaian evaluasi dan pembinaan dari Pemerintah kabupaten, Desa tidak mampu menyelenggarakan Tugas Pembantuan.
 - c. Penyelenggaraan tidak sesuai dengan rencana/program yang ditetapkan oleh pemberi Tugas Pembantuan.
 - d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan telah selesai

- (2) Bupati harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Desa penerima Tugas Pembantuan untuk menghentikan Tugas Pembantuan.
- (3) Penghentian Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD.

Pasal 11

PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang aspek pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal keadaan mendesak Pemerintah kabupaten langsung memberikan Tugas Pembantuan tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Maret 2006 .

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2006
**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



ROSSIDA SAID